

# ASURANSI PENSIUN DI NEGARA FEDERAL REPUBLIK JERMAN

Oleh: Nurfaqih Irfani

## A. Pendahuluan

Asuransi pensiun publik (*statutory pension insurance/die gesetzliche Rentenversicherung*) merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan sistem asuransi sosial di Negara Federal Republik Jerman yang mulai dikembangkan pada masa Pemerintahan Kaisar Wilhelm I (1871-1888). Pengembangan sistem asuransi sosial di Jerman banyak terinspirasi dari pemikiran kanselir Otto von Bismarck, salah satu tokoh pencetus negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam perjuangan penyatuan Jerman pada Abad ke-19. Konsep asuransi sosial yang dikembangkan oleh Otto von Bismarck (*Bismarck Model*) menekankan pembiayaan asuransi dari kontribusi peserta berupa premi asuransi, sedangkan sistem lain yang lazim dijadikan pembanding adalah *Beveridge System* yang dikembangkan oleh William Beveridge dari Inggris yang menekankan pembiayaan asuransi dari penerimaan perpajakan (*general taxation*).

Berdasarkan inisiatif Kanselir Otto von Bismarck, pada tahun 1881 Kaisar Wilhelm I menerbitkan *Imperial Decree 17 November 1881*, yang secara resmi menandakan peluncuran sistem asuransi pertama yaitu, *system of accident and illness insurance for workers* sebagai cikal bakal pengembangan sistem jaminan sosial di Jerman. Dalam perkembangan selanjutnya, Bismarck memperkenalkan beberapa asuransi sosial lainnya, yaitu asuransi kesehatan (*statutory health insurance*) pada 1883, asuransi kecelakaan (*statutory accident insurance*) pada 1884, dan sejak 1889 para pekerja untuk pertama kalinya dapat mengasuransikan diri terhadap konsekuensi yang ditimbulkan dari usia tua dan keadaan cacat dan

asuransi inilah yang menjadi cikal bakal dalam pengembangan sistem asuransi pensiun di Jerman.

Pada tahun 1911 pengaturan beberapa cabang asuransi sosial tersebut dikonsolidasikan dalam sebuah undang-undang tentang asuransi sosial, yaitu *Reichsversicherungsordnung (RVO)*. Kemudian pada tahun berikutnya, cakupan sistem asuransi sosial terus diperluas, yaitu dengan menciptakan asuransi sosial bagi pekerja kantoran (*white-collar employees*) pada 1912 dan asuransi bagi pengangguran yang mulai diberlakukan pada tahun 1927. Cabang terbaru asuransi sosial di Jerman adalah asuransi perawatan jangka panjang (*statutory long-term care insurance*) yang mulai diperkenalkan secara bertahap pada tahun 1994.

## **B. Prinsip dan Pilar Utama Jaminan Sosial di Jerman**

Jerman diakui sebagai salah satu negara yang berhasil menyediakan jaminan sosial yang baik bagi seluruh warga negaranya. Sistem jaminan sosial di Jerman dikenal dengan kualitas layanan (*services*) dan manfaat (*benefit*) yang tinggi serta tingkat cakupan (*coverage*) yang hampir menyeluruh, yaitu mencapai 90% dari total jumlah penduduk. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Jerman merupakan salah satu upaya menuju negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (*Grundgesetz*). Prinsip negara kesejahteraan yang juga merupakan salah satu atribut negara hukum (*Rechtsstaat*), menentukan bahwa negara berkewajiban atas penyelenggaraan sistem jaminan sosial (*social security*) sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengamankan dan mensejahterakan kehidupan warganya. Falsafah utama penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Jerman adalah menjaga standar hidup

orang tertanggung (*insured people*) dan kedudukan sosialnya dalam masyarakat dalam hal terjadi situasi yang mengancam mata pencahariannya dan kondisi keuangannya. Hal tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan asuransi sosial yang berlandaskan pada prinsip antara lain sebagai berikut.

### **1. *The Principle of Compulsory Insurance***

Berdasarkan Prinsip ini, pada dasarnya seluruh warga negara diwajibkan menjadi peserta asuransi sosial (*statutory social insurance*). Namun demikian, terdapat pengecualian bagi warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu, diberikan kebebasan untuk memilih menjadi peserta asuransi swasta (*private insurance*) atau secara sukarela menjadi peserta asuransi sosial (*voluntary social insurance*). Meskipun pengecualian ini dalam praktiknya menimbulkan keberatan, khususnya bagi golongan yang diwajibkan untuk tunduk pada sistem asuransi sosial, namun sistem asuransi sosial yang demikian telah diterima secara luas sebagai inti dari penyelenggaraan jaminan sosial di Jerman. Hampir 90% dari populasi telah berhasil tercakup dalam sistem asuransi sosial yang diselenggarakan oleh negara baik yang bersifat wajib (*statutory social insurance*) maupun sukarela (*voluntary social insurance*).

### **2. *The Principle of Financing through Contributions/Shared Financing***

Prinsip ini menentukan bahwa skema pembiayaan asuransi sosial bersumber utama dari kontribusi yang dibayar oleh pekerja (*employees*) dan pemberi kerja (*employers*). Besarnya kontribusi pada umumnya ditetapkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Federal Jerman (asuransi pensiun, kesehatan, perawatan jangka panjang, dan pengangguran) dan dapat pula ditentukan oleh organisasi asuransi sosial sendiri (asuransi kecelakaan).

### **3. *The Principle of Solidarity***

Prinsip solidaritas mengandung makna bahwa risiko ditanggung secara kolektif oleh komunitas peserta asuransi (*members*) dan orang tertanggung (*insured people*). Tanpa membedakan berapa besar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing peserta ke dalam sistem asuransi, semua peserta memiliki akses yang sama atas layanan komprehensif dan manfaat (*benefit*) yang disediakan oleh sistem asuransi. Pendekatan berbasis solidaritas ini ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara yang sehat dan sakit, tua dan muda, yang berpenghasilan tinggi dan rendah, serta antara keluarga dan individu.

### **4. *The Principle of Self-Government***

Berdasarkan prinsip ini, pelaksanaan kegiatan operasional asuransi sosial bukan merupakan lingkup tugas dan wewenang lembaga negara melainkan dilakukan oleh organisasi asuransi sosial yang mandiri dan tidak berstatus sebagai badan atau lembaga negara. Negara mendelegasikan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan sistem asuransi sosial kepada organisasi asuransi sosial yang bukan lembaga negara yang dikenal dengan *the principle of subsidiarity*. Organisasi asuransi sosial tersebut adalah korporasi yang dalam menyelenggarakan kegiatannya tunduk pada ketentuan hukum publik, yaitu hukum jaminan sosial (*social security law*). Korporasi tersebut secara penuh bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengelola dana asuransi sosial dan dalam pelaksanaannya berada dalam pengawasan hukum Negara. Organisasi jaminan sosial bersifat mandiri baik dari segi kelembagaan maupun finansial. Pembayar kontribusi yang terdiri atas pekerja dan pemberi kerja berpartisipasi secara langsung dalam organisasi asuransi sosial melalui

mekanisme pemilihan umum (*sozialwahl*) untuk menentukan perwakilan yang duduk dalam organisasi tersebut.

### **5. The Principle of Equivalence**

Prinsip ini hanya berlaku untuk asuransi pensiun untuk menggambarkan hubungan antara jumlah kontribusi yang sudah dibayarkan dan manfaat yang akan diterima oleh orang tertanggung. Berdasarkan prinsip ini, jumlah benefit yang akan diterima oleh setiap orang tidak sama, melainkan didasarkan pada jumlah kontribusi yang telah dibayarkan oleh tertanggung.

Sistem asuransi sosial yang diwajibkan berdasarkan undang-undang (*statutory social insurance/die gesetzliche Sozialversicherung*) memegang peran utama dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Jerman. Asuransi swasta (*private insurance*) tetap diberikan ruang untuk menyediakan layanan asuransi yang sama, namun undang-undang menentukan bahwa hanya orang tertentu saja yang diberikan hak untuk dapat memilih menjadi peserta asuransi swasta tersebut, yaitu: pekerja (*employees*) atau pensiunan (*pensioners*) yang pendapatan per tahunnya di atas batas yang telah ditentukan oleh Pemerintah Federal berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, wiraswasta (*self-employed*), pegawai negeri (*Staatsbeamte*), atau orang yang sudah terdaftar sebagai peserta asuransi sosial namun menginginkan layanan dan manfaat (*benefit*) yang bersifat tambahan. Apabila mereka memilih untuk menjadi peserta asuransi sosial (*voluntary social insurance*) maka pengaturannya tunduk pada rezim hukum publik, yaitu Undang-Undang Jaminan Sosial (*Social Security Code/Sozialgesetzbuch (SGB)*) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sebaliknya, apabila mereka memilih menjadi peserta asuransi swasta maka

pengaturannya tunduk pada rezim hukum perdata berdasarkan kontrak asuransi yang disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan solidaritas komunitas orang tertanggung (*insured people*), sistem asuransi sosial memberikan perlindungan finansial yang efektif terhadap risiko kehidupan yang utama (*major life risks*) dan akibatnya. Asuransi sosial menjamin standar kehidupan yang stabil bagi setiap individu melalui lima cabang asuransi yang menjadi pilar utama penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Jerman, yaitu:

1. asuransi kesehatan (*statutory health insurance/die gesetzliche Krankenversicherung*);
2. asuransi pensiun (*statutory pension insurance/die gesetzliche Rentenversicherung*);
3. asuransi bagi pengangguran (*statutory unemployment insurance/die gesetzliche Arbeitslosen-versicherung*);
4. asuransi kecelakaan (*statutory accident insurance/die gesetzliche Unfallversicherung*); dan
5. asuransi perawatan jangka panjang (*statutory long-term care insurance/die gesetzliche Pflegeversicherung*).

Selain lima cabang asuransi tersebut, sistem jaminan sosial di Jerman dalam arti yang luas mencakup pula apa yang disebut dengan *social compensation* dan *social welfare*. Salah satu elemen dalam *social welfare benefit* adalah pemenuhan kebutuhan dasar warga negara, yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan oleh seseorang untuk hidup secara layak (*basic living expenses/Lebensunterhalt*), yang di dalamnya mencakup juga kebutuhan dasar sosial dan budaya, misalnya

kebutuhan untuk menikmati hiburan seperti menonton film. Skema sistem jaminan sosial (*social security*) di Jerman dalam pengertian yang luas dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

SOCIAL SECURITY SYSTEM		
SOCIAL INSURANCE	SOCIAL COMPENSATION	SOCIAL WELFARE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statutory Pension Insurance</li> <li>• Statutory Health Insurance</li> <li>• Statutory Unemployment Insurance</li> <li>• Statutory Long-term Insurance</li> <li>• Statutory Accident Insurance</li> </ul>	e.g. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistance to war/mil.s. victims</li> <li>• Assistance to victims of crime</li> <li>• Assistance to political prisoners in the German Democratic Republic (GDR) System</li> <li>• Severely disabled persons</li> <li>• Victims of violence</li> </ul>	e.g. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basic income support for Job Seekers</li> <li>• Social assistance benefits</li> <li>• Housing allowance</li> <li>• Child welfare</li> <li>• Allowance for disabled persons</li> </ul>

Sumber: Monika Karn, *Introduction, Fundamentals and Historical Development of Social Security Systems*, 2010.

### C. Tiga Pilar Asuransi Pensiun di Jerman

Sistem Asuransi Pensiun di Jerman ditopang oleh tiga pilar asuransi pensiun, yaitu asuransi pensiun publik yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang atau yang dikenal dengan *gesetzliche Rentenversicherung/Mandatory State Pension*, asuransi pensiun sukarela yang diberikan oleh perusahaan tempat bekerja atau yang dikenal dengan *Betriebliche Altersvorsorge/Voluntary Occupational Pension*, dan asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi swasta atau *private pension*.

Asuransi pensiun publik atau *gesetzliche Rentenversicherung* merupakan sistem asuransi pensiun yang paling utama dalam penyelenggaraan asuransi pensiun di Jerman dimana sistem ini telah mampu mencakup sebagian besar

tenaga kerja yang ada di Jerman. Dari keseluruhan tenaga kerja yang ada, 85% tercakup dalam sistem asuransi pensiun publik. Sistem asuransi publik ini diwajibkan bagi para karyawan atau pegawai tetap baik yang termasuk dalam kategori *white collar workers* maupun *blue collar workers* yang bekerja pada sektor swasta dan publik, kecuali pegawai negeri (*Staatsbeamte*) dan beberapa kategori tertentu wiraswasta atau pekerja mandiri (*self-employed*). Pegawai Negeri di Jerman yang berjumlah sekitar 7% dari keseluruhan tenaga kerja, dikecualikan sebagai peserta asuransi publik dan memiliki sistem asuransi pensiun tersendiri. Wiraswasta (*self-employed*) dalam kategori tertentu yang berjumlah sekitar 9% dari keseluruhan tenaga kerja, dapat mengasuransikan dirinya sendiri pada perusahaan asuransi swasta atau *private insurance* (sekitar 3% dari keseluruhan tenaga kerja) namun ada juga sebagian di antara mereka yang secara sukarela menundukan diri untuk menjadi peserta sistem asuransi pensiun publik.

#### **D. Peserta Asuransi Pensiun Publik dan Pengecualiannya**

Berdasarkan skema asuransi pensiun publik, pada prinsipnya setiap orang yang bekerja diwajibkan mengikuti asuransi pensiun publik sebagai salah satu ciri perwujudan negara kesejahteraan. Asuransi ini menyediakan perlindungan jangka panjang bagi para pekerja dan ahli warisnya terhadap ancaman risiko keuangan karena berkurangnya pendapatan mereka yang disebabkan oleh produktivitas yang menurun, usia tua, dan kematian. Hal ini juga berlaku untuk orang-orang cacat yang bekerja serta orang yang sedang melakukan tugas militer atau sipil kenegaraan. Beberapa kategori pekerjaan yang dibebaskan untuk tidak tunduk pada sistem asuransi publik yaitu:



## 1. Pekerjaan Tetap yang bersifat Marjinal (*Marginal Permanent Employment*)

Pekerja dengan pendapatan tetap di bawah pendapatan minimum (*Geringfügigkeitsgrenze*), yaitu 15% dari pendapatan kotor rata-rata tidak diwajibkan untuk membayar kontribusi asuransi pensiun publik. Kurang lebih terdapat 5,6% pekerja dari keseluruhan tenaga kerja yang termasuk dalam kategori ini. Pekerjaan dianggap sebagai marjinal jika penghasilan rutinnya tidak melebihi €400 per bulan. Pekerjaan marjinal dibebaskan dari membayar iuran atau premi asuransi pensiun publik dan kewajiban tersebut dibebankan pada pemberi kerja yaitu, membayar kontribusi flat (*flat-rate insurance contribution*) sebesar 15%. Flat rate yang lebih rendah, yaitu 5%, berlaku untuk pekerjaan domestik atau pekerjaan pada rumah tangga pribadi, yang digolongkan sebagai bentuk khusus dari kerja marjinal. Pengecualian ini tidak berlaku apabila pekerja menyetujui secara tertulis dengan pemberi kerja untuk mengesampingkan pengecualian tersebut, sehingga pekerja yang bersangkutan harus tetap membayar premi asuransi pensiun sampai berhenti bekerja.

## 2. Pekerjaan Jangka Pendek (*Short Term Employment*)

Pekerjaan jangka pendek dicirikan dengan hubungan kerja yang singkat, yaitu maksimal dua bulan atau 50 hari kerja dalam satu tahun kalender (yang dapat diperkirakan dari jenis dan lingkup pekerjaan yang diperjanjikan) atau dibatasi oleh perjanjian (kontrak) yang disepakati sebelumnya (*fixed one-year framework employment contract*). Pekerjaan jangka pendek tidak boleh sama dengan pekerjaan pada umumnya (*regular occupation*), atau jika tidak memang demikian, pendapatannya tidak boleh melebihi €400 per bulan. Pekerjaan jangka

pendek dibebaskan dari asuransi pensiun publik dan pemberi kerja tidak diwajibkan untuk membayar premi pensiun.

### 3. Pekerjaan dengan Beberapa Hubungan Kerja (*Multiple Employment Relationships*)

Seseorang yang secara bersamaan memiliki beberapa pekerjaan yang bersifat marjinal atau beberapa pekerjaan jangka pendek, harus membayar kontribusi apabila keseluruhan pendapatannya melebihi batas pengecualian sebagaimana telah ditentukan. Dalam hal seseorang memiliki pekerjaan tetap marjinal dan pekerjaan jangka pendek disamping pekerjaan tetapnya maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

- a. Apabila seseorang memiliki hanya satu hubungan pekerjaan tetap yang bersifat marjinal selain pekerjaan utamanya yang sudah dikenakan iuran atau premi wajib, pekerjaan marjinal tersebut tidak dihitung untuk menentukan kontribusi.
- b. Apabila seseorang memiliki lebih dari satu hubungan pekerjaan tetap yang bersifat marjinal maka pekerjaan tersebut dihitung dengan pekerjaan utamanya untuk menentukan kontribusi.
- c. Pekerjaan jangka pendek tidak menentukan besarnya kontribusi dalam hal seseorang telah membayar iuran wajib dari pekerjaan utamanya atau pekerjaan tetap yang bersifat marjinal.

Kategori lain yang dikecualikan dari sistem asuransi publik adalah petani, pegawai negeri, dan wiraswasta tertentu. Petani tidak wajib diasuransikan dalam asuransi pensiun publik, karena mereka telah memiliki sistem asuransi tersendiri yang disebut dengan *Alterssicherung der Landwirte* atau *Farmers Pension Fund*.

Pegawai negeri yang berjumlah sekitar 7% dari keseluruhan tenaga kerja yang ada dibebaskan dari sistem pensiun publik. Mereka tidak membayar kontribusi untuk pensiun mereka sebagaimana yang dilakukan pekerja lain pada sektor swasta karena gaji pegawai negeri, dengan tingkat pendidikan yang sebanding, lebih rendah dari gaji pekerja swasta. Usia pensiun normal untuk pegawai negeri adalah 65 tahun, namun mereka diberikan kesempatan untuk memilih pensiun dini pada usia 63 tahun. Di samping pensiun dini, ketidakmampuan untuk bekerja lagi juga dapat dijadikan alasan bagi pegawai negeri untuk pensiun. Dalam kasus ini, pegawai negeri menerima pensiun yang ditentukan berdasarkan gaji terakhir sebelum yang bersangkutan berhenti sebagai pegawai negeri. Kebanyakan pegawai negeri di Jerman mengajukan pensiun dini dan pensiun karena ketidakmampuan untuk bekerja, hanya 20% pegawai negeri yang pensiun pada usia normal pensiun, yaitu 65 tahun.

Wiraswasta atau pekerja mandiri (*self-employed*) yang tidak tunduk pada asuransi sosial publik dan menjadi peserta asuransi swasta hanya berjumlah sekitar 3% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja. Beberapa profesi wiraswasta atau pekerja mandiri yang diwajibkan tunduk pada asuransi pensiun publik antara lain: guru lepas (*self-employed teacher*), dosen, pengasuh anak, perawat, dan bidan. Beberapa asosiasi perdagangan (*trade association*) juga mewajibkan anggotanya untuk tunduk pada asuransi pensiun publik, meskipun mereka dapat keluar setelah 18 tahun membayar kontribusi. Seniman dan anggota profesi di bidang penyiaran harus membayar kontribusi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial bagi Artis (*Artist Social Welfare Act*) jika pendapatan tahunan

mereka mencapai pendapatan minimum yang telah ditentukan (€3.900) dan sampai mereka telah mencapai lima tahun dalam profesi tersebut.

## **E. Pembiayaan**

Sistem asuransi pensiun di Jerman diselenggarakan berdasarkan pada prinsip solidaritas antara golongan muda dan tua dan dikenal dengan sebutan "pact between the generations" atau pakta perjanjian antar generasi. Sejalan dengan prinsip ini, pembiayaan asuransi pensiun di Jerman menggunakan *Pay-As-You-Go System* yang berarti bahwa kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh pekerja pada saat ini kepada lembaga asuransi, dikeluarkan lagi atau digunakan untuk membayar pensiun mereka yang ada pada saat ini berada pada masa pensiunnya.

Pembiayaan asuransi pensiun di Jerman sebagian besar diperoleh dari kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja (perusahaan), ditambah dengan subsidi negara dan pendapatan lain yang sah. Sejak 1 Januari 2012, pemerintah negara federal telah menetapkan jumlah premi yang harus dibayarkan adalah 19,6% dari pendapatan atau gaji bulanan pekerja. Premi tersebut ini ditentukan berdasarkan pendapatan kotor atau gaji bulanan pekerja (sebelum dikurangi pajak dan pengurangan lainnya) sampai dengan batas pendapatan maksimal yang telah ditetapkan yaitu €5.600 per bulan (€67,200 per tahun) di negara-negara bagian Jerman di wilayah barat atau €4.800 (€57,600 per tahun) di negara-negara bagian Jerman di wilayah timur. Batasan ini bukan untuk menentukan kewajiban untuk menjadi anggota asuransi pensiun publik, sehingga meskipun pendapatan seseorang melebihi jumlah tersebut mereka tetap wajib

tunduk pada asuransi pensiun publik. Batasan ini adalah jumlah maksimum pendapatan seseorang yang dijadikan sebagai penentu jumlah premi yang harus dibayarkan, selebihnya dari batasan tersebut tidak berpengaruh pada jumlah premi yang harus dibayarkan.

Pembayaran kontribusi tersebut dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja dengan jumlah yang sama sehingga masing-masing diberikan kewajiban untuk membayarkan 50% premi yang telah ditetapkan atau masing-masing sebesar 9,8%. Tingkat kontribusi (*contribution rate*) dan batas penilaian kontribusi tersebut ditinjau ulang setiap tahunnya untuk memastikan bahwa tingkat kontribusi yang diwajibkan telah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Bagi karyawan dengan penghasilan yang rendah (€400 sampai dengan €800 per bulan) berlaku skala kontribusi progresif yang secara otomatis akan mengurangi kontribusi pekerja sesuai dengan pendapatan mereka. Dengan adanya skala kontribusi progresif ini jumlah total kontribusi asuransi sosial yang harus dibayar pekerja yang berpendapatan rendah (asuransi kesehatan, pensiun, perawatan jangka panjang, dan asuransi pengangguran, yang saat ini total 21% dari pendapatan kotor) meningkat secara linear dimulai dari hanya 4% bagi pekerja dengan pendapatan terendah (€ 400) sampai pada kontribusi penuh bagi pekerja yang pendapatannya mencapai €800. Sisa kontribusi wajib dibayarkan oleh pekerja sesuai dengan jumlah gajinya.

Sekitar 70% dana asuransi pensiun publik di Jerman dibiayai oleh kontribusi yang dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja, sedangkan 30 persen sisanya disubsidi oleh pemerintah negara federal. Namun demikian, dalam hal terjadi

surplus, uang negara yang sudah dialokasikan sebagai subsidi tersebut tidak dikembalikan ke kas negara dan tetap dikelola sebagai dana asuransi pensiun publik.

#### **F. Manfaat yang diterima oleh Peserta Asuransi (Benefits)**

Manfaat yang diberikan oleh asuransi pensiun publik dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, pembayaran pensiun hari tua (*old age pension*), yang telah dikenal sebagai manfaat asuransi pensiun sejak pertama kali diperkenalkan. Dalam perkembangan lebih lanjut, manfaat ini diperluas menjadi perlindungan terhadap risiko berkurangnya pendapatan rutin peserta (*pensions on account of reduced earning capacity*) yang disebabkan oleh menurunnya produktivitas kerja karena alasan kesehatan, serta pensiun karena kematian peserta (*pensions on account of the insured persons death*) seperti, pensiun yang diberikan kepada janda/duda dan anak yang menjadi ahli warisnya.

Kedua, manfaat rehabilitasi atau *Rehabilitation (participation) benefits*. Rehabilitasi sebagai salah satu manfaat asuransi pensiun dirancang untuk mengembalikan kemampuan seseorang agar dapat secara aktif berpartisipasi kembali sebagai tenaga kerja produktif, mencegah pensiun dini, dan kebutuhan untuk mulai membayar manfaat pensiun sebelum waktunya. Prinsip dasar di sini adalah "rehabilitasi diperlukan sebelum masa pensiun tiba". Manfaat rehabilitasi mencakup bantuan medis dan lainnya yang dirancang untuk mengembalikan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan peserta yang menderita sakit atau cacat. misalnya, perawatan di klinik rehabilitasi atau pelatihan ulang untuk pekerjaan yang lebih cocok untuk kemampuan orang tertanggung. Tujuan

rehabilitasi adalah untuk mengatasi segala keterbatasan kapasitas produktif yang disebabkan oleh penyakit atau cacat fisik, mental atau emosional, berusaha untuk mencegah atau mengatasi efek samping tersebut untuk memungkinkan peserta mere-integrasi ke dalam pekerjaannya.

Di samping manfaat tersebut, untuk orang dengan pendapatan rendah, dikenal adanya *social assistance* yang berlaku juga untuk para pensiunan. Jumlah asistensi sosial yang diberikan sebesar 8.424 Euro per tahun (2008), jumlah ini setara dengan 26.7% pendapatan kotor rata-rata.

#### **G. Cara Penghitungan Pensiun**

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, asuransi pensiun di Jerman didasarkan pada *the principle of equivalence* yang membedakan dengan asuransi sosial lainnya. Berdasarkan prinsip ini, manfaat yang diberikan oleh asuransi pensiun ditentukan berdasarkan jumlah kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta ke dalam sistem asuransi (*contribution based*) sehingga jumlah benefit yang akan diterima oleh setiap orang tidak sama, melainkan didasarkan pada besar kecilnya kontribusi yang telah dibayarkan oleh tertanggung. Besarnya manfaat yang diperoleh oleh peserta asuransi ditentukan oleh metode penghitungan khusus yang didasarkan pada banyaknya perolehan jumlah poin (*Entgeltpunkte*). Poin tersebut diberikan setiap tahun kepada peserta berdasarkan kontribusi yang telah dibayarnya. Mereka yang mendapatkan penghasilan rata-rata (pada tahun 2008 sekitar 32.003 Euro per tahun) menerima satu poin, mereka yang mencapai batas kontribusi menerima dua poin, dan mereka yang mendapatkan setengah pendapatan rata-rata diberikan setengah poin.

Secara umum, penghitungan asuransi pensiun dilakukan dengan menggunakan Formula:

$$\text{Monthly Pension} = P \cdot T \cdot V.$$

P (Personal Earnings Points) yaitu poin yang diperoleh oleh Peserta yang dihitung berdasarkan kontribusi yang telah dibayarkan pada sistem asuransi pensiun.

T (Pension Type Factor) yaitu faktor yang tergantung pada jenis pensiun yang diberikan.

V (Current Pension Value) yaitu rata-rata pensiun per bulan yang akan diterima oleh peserta setelah membayar kontribusi untuk satu tahun (saat ini berjumlah €27.47 pada negara bagian Jerman di wilayah barat dan €24.37 pada negara bagian Jerman di wilayah timur).

Saat ini, pensiun hari tua dibayar pada usia 65 dengan kontribusi paling sedikit lima tahun. Batas usia pensiun akan meningkat secara bertahap menjadi 67 tahun selama dua dekade berikutnya. Bagi mereka yang lahir pada tahun 1964 atau sesudahnya, berhak atas asuransi pensiun pada usia 67 tahun.

## H. Organisasi Asuransi Pensiun

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa organisasi jaminan sosial di Jerman melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip pemerintahan sendiri (*the principle of self-government*) dan prinsip subsidiaritas (*the principle of subsidiarity*). Organisasi tersebut berbentuk korporasi yang bersifat independen (*self-governing corporations*) yang tunduk pada hukum publik, yaitu hukum jaminan sosial sebagaimana tertuang dalam *SGB*. Korporasi tersebut dibentuk



sesuai dengan wilayah kerja masing-masing di tingkat negara bagian dan representasi mereka di tingkat federal diwujudkan dalam bentuk asosiasi.

Tugas dan fungsi organisasi jaminan nasional ditetapkan dalam Undang-Undang dan dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi jaminan sosial berada dalam supervisi Pemerintah Negara Federal. Kementerian Federal yang berwenang dalam hal ini adalah:

1. Kementerian Kesehatan (*the Federal Ministry of Health/Bundesministerium für Gesundheit*) yang bertugas memastikan kemampuan kinerja dan pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan asuransi kesehatan dan asuransi perawatan jangka panjang; dan
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial (*the Federal Ministry of Labour and Social Affairs/Bundesministerium für Arbeit und Soziales*) yang bertugas untuk memastikan kemampuan kinerja dan pengembangan berkelanjutan asuransi di bidang pensiun, kecelakaan kerja, dan pengangguran.

Sistem jaminan sosial di Jerman tidak dilaksanakan oleh satu organisasi tunggal melainkan oleh berbagai organisasi/korporasi sesuai dengan bidang asuransinya masing-masing. Pendekatan yang digunakan dalam kebijakan pengembangan organisasi jaminan sosial di Jerman lebih menekankan pada spesialisasi tugas dan fungsi organisasi yang fokus pada pengelolaan satu cabang asuransi sosial tertentu sehingga masing-masing cabang asuransi sosial dikelola oleh organisasi yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan cabang asuransi tersebut. Dari lima cabang asuransi sosial yang menjadi pilar utama sistem jaminan sosial di Jerman, hanya ada satu yang tidak dikelola oleh organisasi

tersendiri, yaitu asuransi perawatan jangka panjang (*Statutory long-term care insurance/die gesetzliche Pflegeversicherung*). Hal ini disebabkan karena layanan asuransi perawatan jangka panjang berkaitan erat dengan layanan asuransi kesehatan sehingga operasional kegiatan dan pengelolaan finansialnya dapat dikelola oleh satu organisasi, yaitu organisasi asuransi kesehatan seperti *AOK* atau *Barmer*. Secara empiris, spesialisasi tugas dan fungsi organisasi pada cabang asuransi tertentu menjadi salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan profesionalisme, peningkatan layanan (*services*) dan pemberian manfaat (*benefit*), serta pencapaian tingkat cakupan (*coverage*) yang tinggi sehingga saat ini Jerman diakui sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Organisasi asuransi pensiun merupakan korporasi (*self-governing corporation*) yang tunduk pada hukum publik sebagaimana diatur dalam Buku VI *SGB* tentang Asuransi Pensiun (*Gesetzliche Rentenversicherung*). Pada 1 Oktober 2005, dilakukan reformasi besar-besaran terhadap organisasi asuransi pensiun di Jerman dan sejak saat itu semua perusahaan asuransi pensiun melaksanakan kegiatannya di bawah satu nama organisasi yaitu: *German Pension Insurance/Deutsche Rentenversicherung (DRV)*. *DRV* merupakan gabungan (*merger*) dari beberapa organisasi asuransi pensiun yang ada sebelumnya, yaitu:

1. *the Federal Insurance Institution for Salaried Employees (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte/BfA)*;
2. dua puluh dua (22) Kantor Wilayah (*Regional Insurance Offices/Landesversicherungsanstalten-LVA*) yang tersebar di negara bagian;
3. *the Federal Miners' Insurance Institution*;

4. *the Railways Insurance Office and the Mariners' Insurance Fund*; dan
5. *the Federation of German Pension Insurance Institutes (Verband Deutscher Rentenversicherungsträger/VDR)*.

Reformasi organisasi asuransi pensiun dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan asuransi pensiun dan menciptakan organisasi yang lebih kuat dan terpadu dalam kerangka sistem asuransi sosial. Di samping itu, pelaksanaan reformasi organisasi juga akan mengurangi biaya operasional organisasi (*administrative costs*), memudahkan penyeragaman kualitas layanan dan manfaat yang karena faktor historis cenderung dibedakan antara *white-collar workers (Angestellte)* dan *blue-collar workers (Arbeiter)*, serta meningkatkan koordinasi dan tata kerja organisasi asuransi baik pada tingkat federal maupun negara bagian. Organisasi di tingkat federal adalah *Deutsche Rentenversicherung Bund* dan pada tingkat negara bagian terdapat cabang asuransi pensiun (*insurance agencies*) yang wilayah kerjanya dibagi secara proporsional berdasarkan wilayah negara bagian. *DRV Bund* sebagaimana ditentukan dalam SGB, memiliki peran ganda, yaitu sebagai penyedia jasa asuransi sosial bagi peserta layaknya agen asuransi (*insurance agency*) pada umumnya, sekaligus berkedudukan sebagai organisasi induk (*umbrella organization*) yang menjalankan fungsi representasi organisasi pensiun di tingkat federal dan melaksanakan tugas pokok lain yang bersifat lintas sektoral.

Operasional organisasi asuransi pensiun didasari oleh prinsip *self government/self administration* yang merupakan fitur utama dari setiap organisasi asuransi sosial di Jerman. Dalam prinsip ini terkandung beberapa esensi atau hal pokok organisasi asuransi pensiun, yaitu:

1. organisasi asuransi pensiun adalah korporasi yang tunduk pada hukum publik;
2. tertanggung (*insured people*) dan pemberi kerja (*employers*) terorganisasi dalam satu badan yang dipilih secara demokratis berdasarkan partisipasi yang sama (*equal participation*);
3. tugas-tugas yang diamanatkan secara hukum merupakan otoritas penuh organisasi (*legal autonomy*); dan
4. keuangan organisasi bersifat otonom atau terpisah dari keuangan negara.

Gambaran umum mengenai organisasi asuransi pensiun di Jerman sebelum dan sesudah reformasi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Organisasi Asuransi Pensiun <b>sebelum</b> Reformasi		Organisasi Asuransi Pensiun <b>sesudah</b> Reformasi		Tanggal Penyatuan
1	Regional Insurance Office/ Landesversicherungsanstalten (LVA) Baden-Wuerttemberg	1	DRV Baden- Württemberg	-
2	LVA Berlin	2	DRV Berlin-Brandenburg	1-5-2006
3	LVA Brandenburg			
4	LVA Braunschweig	3	DRV Braunschweig- Hannover	30-9-2005
5	LVA Hannover			
6	LVA Hessen	4	DRV Hessen	-
7	LVA Sachsen	5	DRV Mitteldeutschland	1-10-2005
8	LVA Sachsen-Anhalt			
9	LVA Thuringen			
10	LVA Niderbayern-Oberpfalz	6	DRV Bayern Süd	1-1-2007
11	LVA Oberbayern			
12	LVA Freie und Hansestadt Hamburg	7	DRV Nord	1-10-2005
13	LVA Mecklenburg-Vorpommern			
14	LVA Schleswig-Holstein			
15	LVA Ober- und Mittelfranken	8	DRV Nordbayern	1-1-2008
16	LVA Unterfranken			

1 7	LVA Oldenburg-Bremen	9	DRV Oldenburg-Bremen	
1 8	LVA Rheinprovinz	10	DRV Rheinland	-
1 9	LVA Rheinland-Pfalz	11	DRV Rheinland-Pfalz	-
2 0	LVA fuer das Saarland	12	DRV Saarland	-
2 1	LVA Schwaben	13	DRV Schwaben	-
2 2	LVA Westfalen	14	DRV Westfalen	-
2 3	Bahnversicherungsanstalt	15	DRV Knappschaft-Bahn-See	1-10-2005
2 4	Bundesknappschaft			
2 5	Seekasse			
2 6	Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte	16	DRV Bund	1-10-2005
2 7	Verband Deutscher Rentenversicherungstraeger			

Sumber: Sylvia Dunn et.al., SGB IV- Kommentar, Beck Muenchen, 2008.

## DAFTAR PUSTAKA

Axel Börsch-Supan dan Christina B. Wilke, *The German Public Pension System: How It Was, How It Will Be*, Working Paper 10525, National Bureau Of Economic Research, May 2004.

Bundesministerium fuer Arbeit und Soziales, *Social Security at a Glance*, BMAS, 2012.

Christian Starck, "Constitutional Interpretation," makalah dalam *Studies in German Constitutionalism: The German Contribution to the Fourth World Congress of the International Association of Constitutional Law*, cet. 1, Baden-Baden: Nomos Publishing, 1995.

Monika Karn, *Introduction, Fundamentals and Historical Development of Social Security Systems*, Inwent International Leadership Training (ILT) Social Security, Mannheim, 2010.

Nigel Foster dan Satish Sule, *German Legal System and Laws*, Cet. 4., Oxford University Press, 2010.

Pensions at a Glance 2011: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2012.

Sylvia Dünn, *Organizational Reform of the Statutory Pension Insurance in Germany*, European Regional Meeting of International Social Security Association, Social security reforms Empowering the Administrators, Vilnius, 17 - 19 May 2006.

Sylvia Dünn et.al., *Sozialgesetzbuch Gesetzliche Rentenversicherung – SGB IV - Kommentar Herausgegeben von Dr. Ralf Kreikebohm*, Beck: Muenchen, 2008.

### **Internet:**

[www.bmas.de](http://www.bmas.de)

[www.deutsche-rentenversicherung.de](http://www.deutsche-rentenversicherung.de)

[www.deutsche-sozialversicherung.de](http://www.deutsche-sozialversicherung.de)

[www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)

[www.driv-bund.de](http://www.driv-bund.de)